

**Lampiran nomor :**

**STANDAR PELAYANAN  
PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)  
DISPENDUKCAPIL KABUPATEN SUKOHARJO**

| <b>N<br/>O</b> | <b>KOMPONEN</b> | <b>URAIAN</b>   |
|----------------|-----------------|---|
| 1.             | Jenis Pelayanan | Penerbitan Kartu Keluarga (KK)  |
| 2.             | Dasar Hukum     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li><li>2. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li><li>3. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li><li>4. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li><li>5. Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</li><li>6. Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010</li></ol> |

| N<br>O | KOMPONEN    | URAIAN   |
|--------|-------------|--|
|        |             | <p>tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p> <p>7. Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p> <p>9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p>   |
| 3.     | Persyaratan | <p><b>1. Penerbitan KK dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:</b></p> <p><b>(1) Penerbitan KK dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:</b></p> <p>a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan/Perceraian dilegalisir atau menunjukkan aslinya bagi yang sudah/pernah kawin;</p> <p>b. Surat Keterangan Pindah (SKP)/Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI; atau</p> <p>c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI Sukoharjo yang datang dari Luar Negeri karena pindah;</p> <p>d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitab) Bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilegalisir; dan</p> |

| N<br>O | KOMPONEN | URAIAN   |
|--------|----------|--|
|        |          | <p>e. Fotokopi biodata bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.</p> <p><b>(2) Penerbitan perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga bagi penduduk yang mengalami kelahiran, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:</b></p> <p>a. KK lama;</p> <p>b. Surat Keterangan Kelahiran dari desa/ kelurahan atau Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah bersalin/Rumah sakit bagi yang belum punya Kutipan Akta Kelahiran;</p> <p>c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran; dan</p> <p>d. Fotokopi biodata bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.</p> <p><b>(3) Penerbitan perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk/WNI Sukoharjo, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:</b></p> <p>a. KK lama bagi penduduk yang tidak dikarenakan pindah;</p> <p>b. KK yang akan ditumpangangi</p> <p>c. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI; atau</p> <p>d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) bagi WNI Sukoharjo yang</p> |






| N<br>O | KOMPONEN | URAIAN   |
|--------|----------|--|
|        |          | <p>barupindahdatangdariLN;dan</p> <p>e. Fotokopibiodatabagi Orang Asing yang memilikiIzinTinggalTetap.</p> <p><b>(4) Penerbitanperubahan KK karenapenambahananggotakeluargabagi Orang Asing yang memilikiIzinTinggalTetapuntukmenumpangkedalam KK WNI Sukoharjoatau Orang Asing yang memilikiIzinTinggalTetap,dilakukansetelahmemenuhipersyaratanberupa :</b></p> <p>a. KK lama bagipenduduk yang tidakpindah;</p> <p>b. KK yang akanditumpangi;</p> <p>c. FotokopiPaspordilegalisir;</p> <p>d. FotokopiKartuIzinTinggalTetapdilegalisir;</p> <p>e. SuratKeteranganCatatanKepolisian;</p> <p>f. SuratKeteranganPindahDatang (SKPD) bagipendudukyang pindahdalamwilayah NKRI;</p> <p>g. SuratKeteranganDatangdariLuarNegeri (SKDLN) bagiWNI Sukoharjo yang barupindahdatangdariluarnegeri; dan</p> <p>h. Fotokopibiodata yang bersangkutan.</p> |

| N<br>O | KOMPONEN | URAIAN  |
|--------|----------|---|
|        |          | <p><b>(5) Penerbitan perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KK lama;</li> <li>b. Surat keterangan kematian bagi yang dikarenakan peristiwa kematian;</li> <li>c. Surat keterangan pindah dalam wilayah NKRI atau Surat Pengantar Pindah Luar Negeri bagi yang dikarenakan pindah penduduk; dan</li> <li>d. Fotokopi biodata bagi Orang Asing Izin Tinggal Tetap, kecuali yang dikarenakan peristiwa kematian.</li> </ul> <p><b>(6) Untuk penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau KK yang rusak;</li> <li>b. Fotokopi dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga dilegalisir atau menunjukkan aslinya; atau</li> <li>c. Fotokopi dokumen keimigrasian bagi Orang Asing Izin Tinggal Tetap dilegalisir; dan</li> <li>d. Fotokopi biodata bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.</li> </ul> |



| N<br>O | KOMPONEN           | URAIAN   |
|--------|--------------------|--|
|        |                    | <p><u>Catatan.</u></p> <p>Permohonan Nomor (1) s/d Nomor (6) disertai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pengantar dari desa/Kelurahan diketahui Camat.</li> <li>b. Blangko Permohonan KK (Pengisian F-1.01)</li> <li>c. Surat Keputusan Pengadilan bagi orang tua yang mengangkat anak sebagai anak angkat.</li> </ol> |
| 4.     | Prosedur           | Terlampir  |
| 5.     | Waktu Pelayanan    | <p>Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan KK maksimal 3 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar, sepanjang tidak terjadi duplikasi atau double NIK penduduk</p>  |
| 6.     | Biaya/Tarif        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya retribusi Rp 0,-</li> <li>2. Denda Keterlambatan WNI &lt; 30 hari : Rp. 0,-</li> <li>3. Denda Keterlambatan WNI &gt; 30 hari : Rp. 0,-</li> <li>4. Denda Keterlambatan WNA Rp. 0,-</li> </ol>  |
| 7.     | Produk             | Pembuatan Kartu Keluarga (KK)  |
| 8.     | Pengelolaan Pengad | Melalui :  |



| <b>N<br/>O</b> | <b>KOMPONEN</b> | <b>URAIAN</b>  |
|----------------|-----------------|--|
|                | uan             | a. Telp. (0271) 592 101, 593 178<br>b. SMS /WA : 081 232 457 713<br>c. Web : dispendukcapil.sukoharjokab.go.id<br>d. Twitter : @dukcapilskh<br>e. Email :dispendukcapil@sukoharjokab.go.id |



PROSEDUR PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK)

| No | Aktivitas  | Pelaksana   |                           |                     |                                  |                         |              |              |                  |                       | Mutu Baku  |         |  | Ket. |
|----|--|---|---------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|--|---------|--|------|
|    |  | Pemohon   | Petugas Verifikasi berkas | Petugas Pendaftaran | Petugas Entri Data & Pencetak KK | Kasi Identitas Penduduk | Kabid Dafduk | Kepala Dinas | Petugas Arsip KK | Petugas Penyerahan KK | Persyaratan/Kelengkapan  | Waktu   | Output   |      |
| 1  | 2  | 3   | 4                         | 5                   | 6                                | 7                       | 8            | 9            | 10               | 11                    | 12   | 13      | 14   | 15   |
| 1. | Mulai  |    |                           |                     |                                  |                         |              |              |                  |                       |  |         |  |      |
| 2. | - Pemohon menyerahkan berkas pembuatan KK<br><br>- Membawa persyaratan | <br><br><br> |                           |                     |                                  |                         |              |              |                  |                       | (1) Penerbitan KK dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:<br>a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan/Perceraian dilegalisir atau menunjukkan aslinya bagi yang sudah/pernah kawin;<br>b. Surat Keterangan Pindah (SKP)/Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI; atau<br>c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI Sukoharjo yang datang dari Luar Negeri karena pindah;<br>d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitab) Bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilegalisir; dan<br>e. Fotokopi biodata bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. | 1 Menit | Berkas Permohonan KK lengkap dengan persyaratannya |      |



|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | <p><b>(2) Penerbitan perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga bagipenduduk yang mengalamikelahiran, dilakuk an setelah memenuhipersyara tan berupa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KK lama;</li> <li>b. Surat Keterangan Kelahiran dari desa/ kelurahan atau Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah bersalin/Rumah sakit bagi yang belum punya Kutipan Akta Kelahiran;</li> <li>c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran; dan</li> <li>d. Fotokopi biodata bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.</li> </ul> <p><b>(3) Penerbitan perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagipenduduk/WNI Sukoharjo, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KK lama bagi penduduk yang tidak dikarenakan pindah;</li> <li>b. KK yang akan ditumpangi;</li> </ul> |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI; atau</li> <li>d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) bagi WNI Sukoharjo yang baru pindah datang dari LN; dan</li> <li>e. Fotokopi biodata bagi Orang Asing yang</li> </ul>  |  |  |  |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>memiliki Izin Tinggal Tetap.</p> <p><b>(4) Penerbitan perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI Sukoharjo atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KK lama bagi penduduk yang tidak pindah;</li> <li>b. KK yang akan ditumpang;</li> <li>c. Fotokopi Paspor dilegalisir;</li> <li>d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap dilegalisir;</li> <li>e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;</li> <li>f. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;</li> <li>g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) bagi WNI Sukoharjo yang baru pindah datang dari luar negeri; dan</li> </ol> |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>h. Fotokopi biodata yang bersangkutan.</li> </ol> <p><b>(5) Penerbitan perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KK lama;</li> <li>b. Surat keterangan kematian bagi yang</li> </ol>  |  |  |  |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>dikarenakan peristiwa kematian;</p> <p>c. Surat keterangan pindah dalam wilayah NKRI atau Surat Pengantar Pindah Luar Negeri bagi yang dikarenakan pindah penduduk; dan</p> <p>d. Fotokopi biodata bagi Orang Asing Izin Tinggal Tetap, kecuali yang dikarenakan peristiwa kematian.</p>  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p><b>(6) Untuk penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa:</b></p> <p>a. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau KK yang rusak;</p> <p>b. Fotokopi dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga dilegalisir atau menunjukkan aslinya; atau</p> <p>c. Fotokopi dokumen keimigrasian bagi Orang Asing Izin Tinggal Tetap dilegalisir; dan</p> <p>d. Fotokopi biodata bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.</p> <p><u>Catatan.</u><br/>Permohonan Nomor (1) s/d Nomor (6) disertai dengan:</p> <p>a. Surat Pengantar dari desa/Kelurahan diketahui Camat.</p> |  |  |  |



|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |   |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|---|
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |   |
| 8.  | Memberi Stempel KK asli & tembusan, memilah antara asli & tembusan, Mengarsip KK tembusan dan menyerahkan KK asli ke Petugas Penyerahan KK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KK yang tercetak</li> <li>- Berkas permohonan KK</li> <li>- Stempel</li> <li>- Alat tulis</li> </ul> | 2 Menit | KK sudah distempel, dipilah dan diarsip |
| 9.  | Menyerahkan KK   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat tulis</li> <li>- Buku Agenda penyerahan</li> </ul>  | 2 Menit | Penyerahan KK kepada Pemohon            |
| 10. | Selesai  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |   |

